



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341-551312  
Laman: www.um.ac.id

**PENGUMUMAN**

Nomor : 26.10.28/UN32.III/KM/2017

tentang

**PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KEMAHASISWAAN**

Kami beritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 mahasiswa dan pembimbing yang berprestasi di bidang kemahasiswaan dapat diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, barang, atau perjalanan wisata akademik.

Prestasi yang dapat diberi penghargaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pada saat memperoleh prestasi, mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa aktif UM;
2. Keikutsertaan lomba atau kegiatan kemahasiswaan merupakan utusan atau atas nama UM yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat rekomendasi dan/atau piagam/sertifikat yang mencantumkan UM atau unit kerja pada UM;
3. Lomba atau kegiatan dilaksanakan oleh instansi atau organisasi yang kredibel dan keberadaannya dapat dilacak;
4. Terdapat bukti prestasi berupa surat keputusan, sertifikat, dan/atau piagam penghargaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Jumlah peserta lomba/kegiatan memenuhi batas minimal sebagai berikut:

No	Tingkat Penghargaan	Jumlah Minimal Peserta/Kontingen Lomba
a.	Penghargaan tingkat kota/kabupaten	30 (tiga puluh) peserta
b.	Penghargaan tingkat provinsi/regional	10 (sepuluh) peserta yang berasal dari 5 (lima) kota/kabupaten.
c.	Penghargaan tingkat nasional	20 (dua puluh) peserta yang berasal dari 10 (sepuluh) provinsi.
d.	Penghargaan tingkat ASEAN	10 (sepuluh) peserta yang berasal dari 4 (empat) negara anggota ASEAN.
e.	Penghargaan tingkat internasional	15 (lima belas) peserta dari 5 (lima) negara.

6. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sehingga tidak memungkinkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan nomor 5 diatas maka pemberian penghargaan dapat ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
7. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau sekelompok mahasiswa UM dan kepada pembimbing;
8. Prestasi yang bersangkutan lolos verifikasi kelayakan untuk memperoleh penghargaan yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang;
9. Setiap prestasi hanya berhak mendapatkan 1 (satu) kali penghargaan;
10. Penghargaan diberikan untuk prestasi yang diraih mahasiswa mulai tanggal 3 Januari 2017 dan sesudahnya;
11. Bentuk dan besaran penghargaan disesuaikan dengan prestasi yang diraih berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Untuk dapat memperoleh penghargaan tersebut, mahasiswa atau kelompok mahasiswa wajib melaporkan secara tertulis atas prestasi yang telah diraih dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir laporan prestasi yang dapat diunduh di headline [http:// kemahasiswaan.um.ac.id](http://kemahasiswaan.um.ac.id)
2. Melengkapi dokumen pendukung yang meliputi:
  - a. surat penugasan/surat rekomendasi keikutsertaan dari pejabat yang berwenang;
  - b. fotokopi sertifikat/piagam penghargaan/surat keputusan tentang prestasi;
  - c. foto kegiatan; dan
  - d. laman resmi (*website*) panitia penyelenggara.
3. Laporan diserahkan ke Subbag MPIKA, Bagian Kemahasiswaan UM berupa *hardcopy* dan *softcopy* selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan lomba/kegiatan.
4. Khusus untuk **prestasi yang diperoleh sebelum pengumuman ini**, laporan harus diserahkan paling lambat tanggal 15 November 2017.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subbag MPIKA Bagian Kemahasiswaan UM, Gedung A3 Lantai 3 telepon 551312 pesawat 137.

Atas perhatian dan kerjasama baik Saudara, kami sampaikan terimakasih.

26 Oktober 2017

a.n. Rektor

Wakil Rektor III,



Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed.

NIP 196108221987031001